



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id

SURAT PERINTAH
NOMOR B.2861/PSDKP.2/KP.440/II/2024

TENTANG PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik Sistem Pemantauan Kapal Perikanan di lingkungan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, perlu dibentuk Tim Pelayanan Publik Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Surat Perintah Direktur Pemantauan dan Operasi Armada.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);
7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 632).

MEMERINTAHKAN

- KESATU : Petugas Pelayanan Publik Sistem Pemantauan Kapal Perikanan di lingkungan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Perintah ini.
- KEDUA : Petugas Pelayanan Publik Sistem Pemantauan Kapal Perikanan bertugas melakukan pelayanan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan melaksanakan prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan bertugas:
1. Validator:
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pelayanan SPKP;
 - b. Validasi draft dokumen produk layanan SPKP;
 - c. Menyampaikan hasil pelaksanaan pelayanan SPKP kepada Direktur Pemantauan dan Operasi Armada.
 2. Verifikator:
 - a. Verifikasi dan validasi dokumen permohonan dan produk layanan SPKP;
 - b. Menyampaikan hasil pelaksanaan pemberian layanan kepada Validator.
 3. Petugas *Front Office*:
 - a. Menerima dokumen permohonan pelayanan;
 - b. Menyiapkan dan memverifikasi serta memvalidasi dokumen permohonan;
 - c. Mendokumentasikan dokumen permohonan.
 4. Petugas *Back Office*:
 - a. Pada Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) KKP:
 - 1) Mencetak produk layanan;
 - 2) Mendokumentasikan dokumen hasil produk layanan;
 - 3) Membuat laporan pelaksanaan pelayanan publik.

b. Pada...

- b. Pada Pelayanan secara *Online*:
 - 1) Menerima dokumen permohonan pelayanan;
 - 2) Menyiapkan dan memverifikasi serta memvalidasi dokumen permohonan;
 - 3) Mencetak produk layanan;
 - 4) Mendokumentasikan dokumen hasil produk layanan;
 - 5) Membuat laporan pelaksanaan pelayanan publik.
 - 5. Petugas *Customer Service*:
 - a. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Pengguna SPKP baik secara tatap muka maupun *online*;
 - b. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan oleh Pengguna SPKP baik secara tatap muka maupun *online*;
 - c. Menerima pengaduan yang dilakukan oleh Pengguna SPKP baik secara tatap muka maupun *online*;
 - d. Menyampaikan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Pengguna SPKP baik secara tatap muka maupun *online*.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pelayanan Publik bertanggungjawab kepada Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.
- KELIMA : Perintah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diatur kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Jakarta, 05 Februari 2024
Direktur Pemantauan dan
Operasi Armada,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Pung Nugroho Saksono

Lampiran Surat Perintah
Nomor : B.2861/PSDKP.2/KP.440/II/2024
Tanggal : 05 Februari 2024

**TIM PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN**

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ketua Tim Kerja Pengendalian Sistem dan Informasi Intelijen Kelautan dan Perikanan	Validator
2.	Fery Gunawan, A. Md.	Verifikator dan <i>Customer Service</i>
3.	Laras Kinanti Pinandita, S. Kel.	Petugas <i>Back Office</i>
4.	Zuleha Ernas, S, Si, M. Si.	Petugas <i>Back Office</i>
5.	Venny Rizki Fhatricia, S.M.	Petugas <i>Back Office</i>
6.	Al Anshory Wicaksono, A. Md.	Petugas <i>Front Office</i>
7.	Oktavieni Ayuningrum, A. Mf.	Petugas <i>Front Office</i>

Jakarta, 05 Februari 2024
Direktur Pemantauan dan
Operasi Armada,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Pung Nugroho Saksono